

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 17 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 17).

- Memperhatikan : 1 Surat Permohonan Kepala Kampung Yaugapsa Nomor 07/KY-DDD/2015 tentang Permohonan penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Pancokor kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- 2 Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Distrik Demta Nomor : 421.1/35/2015. Tanggal 5 Oktober 2015 tentang Persetujuan Penerbitan Ijin Operasional Lembaga PAUD Pancokor di Kampung Yaugapsa Distrik Demta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga, PAUD : PANCOKOR
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
- KEDUA : PAUD Pancokor beralamat di Jalan Cengka RT. 002/RW. 001 Kampung Yaugapsa Distrik Demta Kabupaten Jayapura, berstatus swasta yang didirikan oleh Pemerintah Kampung Yaugapsa seperti termuat dalam surat Akta Pendirian Nomor 01/SK/KYM/2008 Tanggal 5 Mei 2015 tentang Pendirian Lembaga PAUD Pancokor di Kampung Yaugapsa Distrik Demta Kabupaten Jayapura Provinsi Papua
- KETIGA : Dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Pengelola KB berkewajiban mematuhi dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Semua Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini layanan Kelompok Bermain Pancokor sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibayai oleh Pemerintah Kampung Yaugapsa dan Bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku selama 4 Tahun terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019. Apabila masa berlaku Ijin Penyelenggaraan berakhir, agar segera diperpanjang sebagaimana aturan yang berlaku.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : 30 Oktober 2015



Kepala Dinas,

ALPIUS TOAM, ST, MMT
NIP. 19640412 199112 1 001

Tersusun Yth :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Distrik Dadara dan Demta



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani
Email : dkkabupatenjayapura@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JAYAPURA**

NOMOR : 791 TAHUN 2015

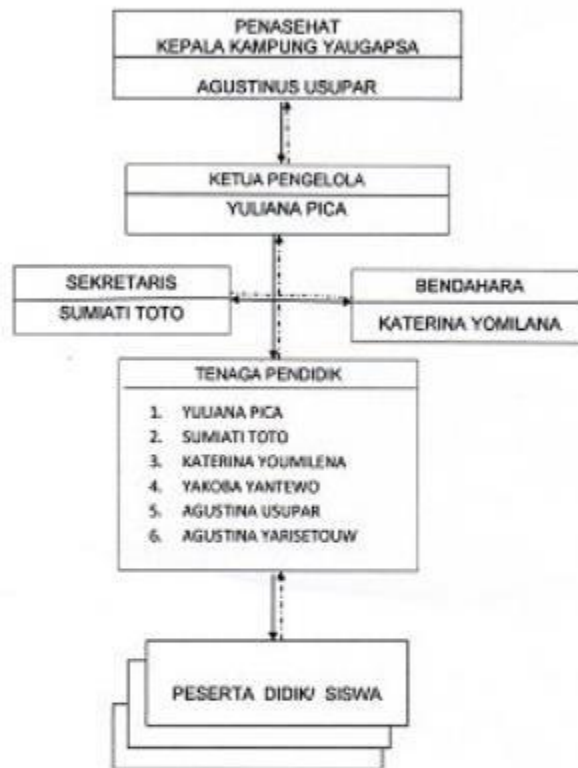
TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN "PANCOKOR"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 109 , Tambahan lembaran Negara Nomor 4235);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301;
 - 4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi Guru;

STRUKTUR PENGURUS PAUD PANCOKOR



Keterangan:

→ garis Komando
- - - - - garis Koordinasi

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

[Signature]